

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI



RENSTRA

INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023-2026



TAHUN 2022

Jalan Gunung Agung No. 4
Telp/Fax : 0621-21757
Email : itkotebingtinggi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya, Inspektorat kota Tebing Tinggi dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi instansi pemerintah, di mana di dalamnya terdapat proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif/mitigatif, dan dengan disusunnya Renstra ini diharapkan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, kapabel dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Tebing Tinggi, 2022
INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI

H. KAMLAN, S.H, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4.1 Tantangan Permasalahan	26
2.4.2 Peluang.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi.....	29
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 Terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026	30
3.3 Telaahan Renstra K/L	30
3.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	32
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SARAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan	39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB IV PENUTUP	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), peraturan yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, serta memenuhi maksud dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 di mana penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra perangkat daerah dengan memerhatikan dokumen RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, yang mengikuti Tata Cara dan tahapan penyusunan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPD Kota Tebing tinggi Tahun 2023-2026 termasuk di dalamnya pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta beban tugas lain yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi 2023-2026 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya.

Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dalam aspek perencanaan pembangunan daerah yang memuat Strategi, Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan merupakan suatu pola sistematis dalam wujud Perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Kota Tebing Tinggi lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Tebing Tinggi selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan; dan

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat,

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi dituangkan melalui Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) dengan berpedoman Perencanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat Kota Tebing Tinggi berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selaku unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara serta dengan beberapa Kementerian Republik Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Tebing Tinggi mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah selama kurun waktu 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Menyesuaikan dengan RPD Kota Tebing Tinggi 2023-2026
2. Memberikan arah dan tujuan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 2023-2026 yang menggambarkan tujuan, sasaran kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP pada setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2023-2026;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik sarana maupun prasarana yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L
 - 3.4. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
 - 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai satuan kerja pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan aturan dan standar profesi yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), oleh karena pengawasan bagian dari manajemen dan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemerintahan, terutama dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tata kerja pengawasan Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada umumnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan roda organisasi, Inspektorat Kota Tebing Tinggi didukung oleh ASN yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Untuk mendukung program pengawasan pemerintah daerah, PNS pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi secara bertahap terus melakukan peningkatan kualitas profesionalisme melalui diklat/kursus bidang pengawasan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, BPKP, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara serta Perguruan Tinggi.


Salah satu capaian penting yang telah dihasilkan Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada periode Renstra sebelumnya adalah mendapatkan piagam penghargaan dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara yaitu peringkat II terbaik dalam hal penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Inspektorat Kota Tebing Tinggi berharap dapat mencapai yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat tentu saja mempunyai tantangan dan hambatan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan yang berkualitas, dalam mengatasi hal ini maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi harus terus menerus meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pengawasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi berdasarkan struktur organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan;
 2. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I
- d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II
- e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Inspektorat melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g) Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi :

a) Inspektur

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas
- 2) Menyusun rencana dan program kerja di bidang pengawasan
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan
- 5) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja
- 6) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan
- 7) Merumuskan petunjuk umum, teknis dan pengawasan pembinaan di bidang pengawasan
- 8) Melaksanakan pemeriksaan/ audit, revidu, evaluasi/ verifikasi, monitoring/ pemantauan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- 9) Mengarahkan dan mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan tugas pengawasan.
- 10) Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan untuk diproses serta sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.
- 11) Melaksanakan pengkajian, pembahasan dengan bawahan tentang hasil pengawasan reguler, pengawasan audit khusus berdasarkan

program kerja pengawasan tahunan maupun non program kerja pengawasan tahunan.

- 12) Melayani, menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, pemberitaan media massa tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan BUMD.
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal dan internal, baik di tingkat pusat maupun provinsi.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 15) Memberikan saran pertimbangan kepada Walikota.
- 16) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas.
- 17) Menyusun RKA dan DPA.
- 18) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Sekretaris

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Inspektorat.
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- 5) Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan bekerja secara efektif dan efisien.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

- 7) Meneliti dan meneruskan setiap surat/naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan dan masukan
- 8) Menghimpun data, informasi dan dokumentasi bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 9) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan serta mengkonsultasikan konsep naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pengawasan daerah sesuai kewenangannya sesuai petunjuk Inspektur.
- 10) Mengoordinasikan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan RKA dan DPA.
- 11) Memberikan saran, pertimbangan, masukan dan informasi kepada Inspektur
- 12) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c) Kepala Sub Bagian Perencanaan/Umum, dan Keuangan

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- 4) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja
- 5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kemasukan, aset dan kerumahtanggaan

- 7) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (KRBU), pengadaan barang lingkup Inspektorat.
- 8) Melaksanakan perencanaan sumber daya aparatur melalui usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan aparatur
- 9) Melaksanakan usulan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, tugas belajar, izin belajar.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi menyusun Daftar Urut Kepegawaian (DUK), nominatif pegawai, penyiapan Penilaian Presentasi Kerja, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUMPTK), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, penguusulan pembuatan Kartu Istri/ Kartu Suami, Kartu Pegawai dan asuransi esehatan atau sebutan lainnya, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya.
- 12) Menyusun rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan lingkup tugas Inspektorat
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan irban-irban melalui Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja), program perencanaan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Kinerja Tahunan (LKT), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPD) dan laporan lainnya.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan kegiatan.
- 15) Melaksanakan penelitian dan pengembangan Inspektorat.
- 16) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran lingkup Inspektorat.
- 17) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan

- 18) Mengelola gaji dan tunjangan pegawai
- 19) Mengoordinasikan penyusunan RKA dan DPA penyerapan dana program dan pelaporan lingkup Inspektorat.
- 20) Memproses dan menghimpun Laporan Keuangan lingkup Inspektorat
- 21) Membuat Laporan Realisasi Keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Inspektorat dan insidentil kepada atasan langsung.
- 22) Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas
- 23) Menyiapkan bahwa penyusunan RKA dan DPA.
- 24) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- 25) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan.
- 26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

d) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 4) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- 5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan tim audit dalam mengevaluasi tindak lanjut hasil audit.
- 7) Menginventarisasi hasil pengawasan
- 8) Melaksanakan pemantauan/monitoring tindak lanjut atas temuan hasil pembinaan dan atau/pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan yang disampaikan oleh APIP maupun pengawasan lainnya.

- 9) Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data hasil audit APFP internal maupun eksternal
- 10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unsur terkait di lingkungan Inspektorat.
- 11) Menyusun laporan kegiatan pengawasan serta merekapitulasi dan mengarsipkan naskah tindak lanjut laporan hasil audit.
- 12) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 13) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan.
- 14) Melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan.
- 15) Menyusun statistik hasil pengawasan.
- 16) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas.
- 17) Menyiapkan penyusunan RKA dan DPA.
- 18) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- 19) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

e) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I
- 2) Menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
- 3) Menyelenggarakan penyusunan pedoman umum pengawasan, pedoman teknis pengawasan dan pedoman pengawasan lainnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi monitoring, pemantauan, pengusutan, pengendalian, klarifikasi dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I

- 5) Menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Bidang Pengawasan Umum, Teknis dan Pengawasan lainnya.
- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah yang meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat Kota
 - d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - f. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - i. Kecamatan Rambutan
 - j. Kecamatan Tebing Tinggi Kota
 - k. Kecamatan Bajenis
 - l. Kecamatan Padang Hilir
 - m. Kecamatan Padang Hulu
 - n. RSUD Dr. H. Kumpulan Pane
 - o. PDAM Tirta Bulian
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

f) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah II
- 2) Menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

- 3) Menyelenggarakan penyusunan pedoman umum pengawasan, pedoman teknis pengawasan dan pedoman pengawasan lainnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, monitoring, pemantauan, pengusutan, pengendalian, klarifikasi dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II.
- 5) Menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat, Bidang Pengawasan Umum, Teknis dan pengawasan lainnya.
- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah II.
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah yang meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Sosial
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan /masyarakat
 - g. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
 - h. Dinas Lingkungan Hidup
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - j. Dinas Perhubungan
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - l. Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - n. Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata
 - o. Dinas Perdagangan , Koeprasi, Usha Kecil dan Menengah
 - p. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- q. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- r. Satuan Polisi Pamong Praja
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

g) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III

- 1) Melaksanakan penyusunan program lingkup Inspektur Urusan Pemerintahan III
- 2) Menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
- 3) Menyelenggarakan penyusunan pedoman umum pengawasan, pedoman teknis pengawasan dan pedoman pengawasan lainnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan/ audit, reuiu, evaluasi, monitoring, pemantauan, pengusutan, pengendalian, klarifikasi dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan wilayah kerja Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III.
- 5) Menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- 6) Menyelenggarakan kordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat, Bidang Pengawasan Umum, Teknis dan Pengawasan lainnya.
- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah III
- 8) Melaksanakan Pemeriksaan Administrasi terkait Pengaduan Masyarakat dengan tujuan tertentu
- 9) Menginventarisasi tindak lanjut temuan / rekomendasi hasil pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh Inspektur Kota Tebing Tinggi
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Inspektorat Kota Tebing Tinggi memiliki 2 (dua) kebijakan pengawasan yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin atau regular dan pemeriksaan non regular.

Pemeriksaan regular/rutin adalah kegiatan pemeriksaan yang telah dijadwalkan dalam 1 (satu) tahun (PKP2T), sedangkan pemeriksaan non regular/khusus merupakan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat yang dilakukan setiap saat menurut perintah Walikota. Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah menjadwalkan Pemeriksaan selama 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Objek Pengawasan
di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

NO.	OBRİK	JLH TIM	JLH LHP	JLH HARI KERJA	BULAN
1.	Reviu LKPD	1	1	5	Januari
2.	Reviu RPJMD	1	1	5	Januari
3.	Penutupan Kas	1	1	15	Januari
4.	Reviu LKT	1	1	5	Maret
5.	Kecamatan Padang Hulu	1	1	15	Maret
6.	Kecamatan Padang Hilir	1	1	15	Maret
7.	Kecamatan Rambutan	1	1	15	Maret
8.	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	1	1	15	Maret
9.	Reviu DAK Fisik	2	2	5	Maret
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1	1	15	April
11.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	1	1	15	April
12.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	15	April
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	15	April
14.	Evaluasi PPRG	1	1	5	April
15.	Reviu DAK Fisik	2	2	5	April
16.	Sekretariat Daerah Kota	1	1	20	Mei
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	20	Mei
18.	Dinas Kesehatan	1	1	20	Mei
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan	1	1	20	Mei

NO.	OBRİK	JLH TIM	JLH LHP	JLH HARI KERJA	BULAN
	Penataan Ruang				
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	1	20	Mei
21.	Reviu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1	1	5	Mei
22.	Inspektorat Kota	1	1	15	Juni
23.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1	1	15	Juni
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	15	Juni
25.	Reviu RKPD	1	1	5	Juni
26.	Reviu KUA-PPAS	4	1	5	Juni
27.	Evaluasi SAKIP	4	31	5	Juni
28.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	1	15	Juli
29.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	15	Juli
30.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	1	15	Juli
31.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	15	Juli
32.	Reviu RKAP	4	31	5	Juli
33.	Reviu Lanjutan DAK Fisik	2	2	5	Juli
34.	Sekretariat DPRD	1	1	15	Agustus
35.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	15	Agustus
36.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	15	Agustus
37.	Dinas Perhubungan	1	1	15	Agustus
38.	Dinas Sosial	1	1	15	Agustus
39.	Reviu Lanjutan DAK Fisik	2	2	5	Agustus
40.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	15	September
41.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	15	September
42.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	15	September
43.	PDAM Tirta Bulian	1	1	15	September
44.	Reviu Lanjutan DAK Fisik	2	2	5	September
45.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane	1	1	15	Oktober
46.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	15	Oktober
47.	Dinas Pengendalian Penduduk dan	1	1	15	Oktober

NO.	OBRİK	JLH TIM	JLH LHP	JLH HARI KERJA	BULAN
	Keluarga Berencana				
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	15	Oktober
49.	Evaluasi SPIP	1	1	5	Oktober
50.	Reviu RKA	1	1	5	November
51.	Pemeriksaan Dana Kelurahan	5	5	10	November
52.	Reviu Penilaian Zona Integritas	1	1	5	November
53.	Reviu Dana Hibah Bansos	1	1	5	November
54.	Reviu Lanjutan DAK Fisik	2	2	5	November
55.	Reviu Lanjutan DAK Fisik	2	2	5	Desember
56.	Pemeriksaan Dana BOS	5	5	10	Desember
57.	Pemeriksaan DAK Fisik	4	4	10	Desember

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Tebing Tinggi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

a) Formasi Jabatan

Formasi Jabatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Formasi Jabatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022

Eselon														
Formasi					Terisi					Kosong				
II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1	4	0	1	0	1	4	0	1	0	-	-	-	-	-

- b) Jumlah SDM
 Jumlah SDM pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Jumlah SDM Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Pejabat struktural	JFT	JFU	THL	Jumlah
	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)
1.	7	22	10	5	44

- c) Jumlah PNS menurut Golongan
 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Jumlah PNS Menurut Golongan Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

Jumlah PNS (orang)	Golongan (orang)			
	IV	III	II	I
39	12	25	2	-

- d) Jumlah PNS menurut Pendidikan
 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Jumlah PNS Menurut Pendidikan Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

Jumlah PNS (orang)	Pendidikan Umum (orang)					
	S2	S1	D-III	SLTA	SLTP	SD
39	10	25	2	2	-	-

2. Sumber Daya Aset/Modal

Adapun total asset yang dimiliki Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebesar Rp 3.537.505.414,- yang meliputi sebidang tanah untuk 1 unit kantor utama, 4 unit kendaraan roda empat, 9 unit kendaraan roda dua, 15 unit laptop, dll. Inspektorat Kota Tebing Tinggi berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas

dan fungsinya dengan fasilitas yang ada. Pada waktu yang akan datang, perbaikan fasilitas, dan pengadaan barang serta rehabilitasi akan dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada Renstra Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23.
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindak lanjuti dengan status selesai	-	-	-	82	85	88	91	94	89,33%	93,61%	94,72%	92,79%	N/A	108,93%	110,12%	107,63%	98,71%	N/A
2	Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	-	-	-	65%	57,5%	65%	98,50%	98,70%	64,07%	65,61%	100%	100%	N/A	98,56%	114,10%	153,8%	101,52%	N/A
3	Persentase penyelesaian kasus pengaduan	-	-	-	N/A	N/A	98%	99%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	-	-	102,04%	101,01%	N/A
4	Level Maturitas SPIP	-	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A
5	Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	-	-	-	30%	45%	60%	70%	80%	84%	100%	100%	100%	N/A	280%	222,22%	166,66%	142,85%	N/A
6	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindak lanjuti dengan status selesai	173.716.000	141.780.000	222.950.000	268.773.500	505.421.700	131.564.300	93.257.000	209.164.500	136.784.000	N/A	75,73%	65,77%	93,81%	50,89%	N/A	29,49	0,20
Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	628.954.950	670.356.000	304.700.000	1.010.125.800	1.150.234.000	514.190.500	575.585.700	289.975.000	9.645.000	N/A	81,75%	85,86%	95,16%	0,95%	N/A	39,48	0,31
Persentase penyelesaian kasus pengaduan	N/A	N/A	400.000.000	378.000.000	480.000.000	N/A	N/A	200.000.000	221.725.000	N/A	-	-	50%	58,65%	N/A	4,30	0,04
Level Maturitas SPIP	32.900.000	49.291.000	3.550.000	52.117.600	N/A	32.034.200	29.996.000	-	49.550.000	N/A	97,36%	60,85%	-	95,07%	N/A	265,02	0,20
Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	55.540.000	55.916.000	45.509.900	128.450.000	420.000.000	53.924.000	48.165.000	39.224.000	91.035.000	N/A	97,09%	86,13%	86,18%	70,87%	N/A	78,26	0,34
Level Kapabilitas APIP	N/A	N/A	7.233.400	16.403.300	16.528.000	N/A	N/A	6.846.000	6.643.000	N/A	-	-	94,64%	40,49%	N/A	25,51	0,03

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Tantangan Permasalahan

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dihadapkan dengan tantangan antara lain :

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin kompleks dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu permasalahan proses pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kerja dimana APIP dituntut untuk mampu dan memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan SKPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi SKPD. Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan Perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan SKPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi SKPD salah satunya melalui kemampuan *probity advice*.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas

eksternal (BPK). Selain itu, semakin menyusutnya pelaksana di sekretariat yang disebabkan seluruh ASN beralih ke Fungsional sehingga kekurangan SDM dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Kurang optimalnya dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan masih kurang optimal disebabkan masih minimnya alat bantu pemeriksaan.

Beberapa solusi dari permasalahan diatas yang telah dan masih terus dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual;
- b. Pengiriman SDM Inspektorat untuk mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi APIP. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.

2.4.2. Peluang

Dalam menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya yang ada, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan/kepala daerah yang tercermin dalam RPD;
2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
3. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus berindikasi tindak pidana korupsi;

4. Menjadi mitra KPK RI dalam rangka pencegahan korupsi di daerah melalui kegiatan koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi;
5. Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk fasilitasi, asistensi, bimtek dan evaluasi dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. Adanya koordinasi yang baik antara aparat Pengawasan Internal dan Eksternal;
7. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan;
8. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Tebing Tinggi.

Untuk itu sesuai fungsi dan tugas pokok yang diemban, berbagai kinerja diharapkan di masa mendatang adalah:

1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.
6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur Pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 71 tahun 2021. Serta Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Tebing Tinggi tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Tebing Tinggi.

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), berwibawa, professional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

- Kemampuan sumber daya manusia aparat pengawas yang belum merata;
- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan;
- Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
- Instrumen sebagai alat pendukung dalam pemeriksaan masih belum memenuhi standar untuk melaksanakan pemeriksaan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Saran
Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Unsur Pengawasan urusan Pemerintahan		
Inspektorat Daerah	Standar Kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum merata	Belum Optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang ada
	Kurang optimalnya melakukan pemeriksaan fisik di lapangan	Masih minimnya alat bantu pemeriksaan

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 Terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026

Adapun Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026 Terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2022-2026 sesuai dengan tujuan 4 (empat) pada RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2022-2026 dengan indikator:

1. Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai;
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material;
3. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan;
4. Level Maturitas SPIP;
5. Presentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B;
6. Level Kapabilitas APIP.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota yang dilakukan Inspektorat Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan atau penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat *administrative*, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah ayat (4).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penguatan pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*.

Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) berdasarkan *risk based audit plan*, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kegiatan pengawasan di daerah semakin akuntabel ditunjukkan dengan menurunnya penyimpangan penggunaan anggaran sehingga mampu menunjukkan peningkatan keberhasilan suatu organisasi terhadap pencapaian dari target yang ditetapkan.

Pengawas internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan

namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*Early Warning, System*).

3.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal (3) berbunyi :

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
 - a. Provinsi, dilaksanakan oleh :
 1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non Kementeriaan, untuk pembinaan teknis.
 - b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi :
 - a. Pembagian urusan pemerintahan;
 - b. Kelembagaan daerah;
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Pembangunan daerah;
 - f. Pelayanan publik di daerah;
 - g. Kerja sama daerah;
 - h. Kebijakan daerah;
 - i. Kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Tujuan dari pelaksanaan tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 salah satunya adalah “Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintahan Kabupaten/Kota” dengan

sasaran jangka menengah yaitu “Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasi.
2. Tersedianya analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana.
3. Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi pemukiman.
4. Terwujudnya rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah Aliran Sungai.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama masa berlakunya renstra. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber di antaranya adalah :

1. Isu strategis yang menjadi tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026;
2. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;

3. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi atas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat;
5. Mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
6. Mewujudkan Tebing Tinggi bebas dari Pungutan Liar;
7. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP).

BAB IV

TUJUAN DAN SARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Rencana Pembangunan Daerah secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran RPD dengan tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tujuan 4 : Pengoptimalan Reformasi Birokrasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Strategis pada RPD Kota Tebing Tinggi
Tahun 2023-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
4)	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK terhadap LKPD	Predikat Predikat	n/a	B WTP	BB WTP	BB WTP	A WTP	A WTP

Didalam Tabel 4.1 tersebut, penjelasan perumusan sasaran, indikator sasaran, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Tujuan Strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi Terhadap Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD		Persentase nilai Reformasi Birokrasi SKPD minimal B	Hasil Penilaian Mandiri Tim Penilai Internal
1		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh temuan}} \times 100\%$
			Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	persentase temuan keuangan dan aset yang tidak melebihi 5% dari Anggaran
			Persentase penyelesaian kasus pengaduan	$\frac{\text{Jlh kasus yang tertangani}}{\text{Jlh seluruh kasus yang masuk}} \times 100\%$
			Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B	$\frac{\text{Jlh OPD dgn nilai SAKIP predikat B}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$
2.		Meningkatnya integritas dan penyelenggaraan	Rata-rata Level Maturitas SPIP SKPD	Hasil Penilaian BPKP

		pendampingan daerah	Level Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian BPKP
--	--	---------------------	------------------------	----------------------

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 atas tujuan strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					TARGET AKHIR RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD	indikator IKU Kota	Persentase nilai Reformasi Birokrasi SKPD minimal B	80%	84%	88%	92%	96%	96%
		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai	94%	94%	95%	95%	97%	97%
			Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	98%	98%	98%	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian kasus pengaduan	98%	98%	98%	100%	100%	100%
			Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B	90	93	95	97%	100%	100%
2.		Meningkatnya integritas dan penyelenggaraan pendampingan daerah	Rata-rata Level Maturitas SPIP SKPD	3	3	3	3	4	4
			Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	4	4

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat, sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai	IKU
		Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	IKU
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan	IKU
		Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B	IKU
2	Meningkatnya integritas dan penyelenggaraan pendampingan daerah	Rata-rata Level Maturitas SPIP SKPD	IKU
		Level Kapabilitas APIP	IKU

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (kekuatan), *Weaknes* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Thread* (Tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiapstrategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026, meliputi :

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah :

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Peningkatan pemanfaatan;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
5. Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kota;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengevaluasian terhadap implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pengawasan atas kinerja Pemerintah Daerah;
9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional Pemerintah Daerah berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;
13. Pembuatan laporan dan entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan pemerintah daerah dan;
17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan PPUPD) yang sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat.

Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternative Strategi

Faktor Eksternal	<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan yang kuat dari wali kota terhadap keberadaan Inspektorat 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat. 3. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah. 4. Citra Inspektorat semakin baik di masyarakat sebagai Instansi yang menangani pengaduan masyarakat di bidang pengawasan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. 	<p>Ancaman (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan. 2. Rendahnya pemahaman SKPD/Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. 	
Faktor Internal	<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia. 2. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. 3. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan. 4. SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda. 5. Memiliki jadwal yang jelas berkaitan dengan 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. 2. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan dan kerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait. 3. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama 4. Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pejabat Fungsional Pengawasan. Khususnya terhadap tugas-tugas di bidang pengawasan. 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3. Meningkatkan kemampuan

<p>aktivitas Inspektorat; 6. Telah memiliki metode yang jelas dalam melakukan aktivitas pemeriksaan.</p>	<p>berkembang terhadap pengawasan. 5. Meningkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan.</p>	<p>komunikasi publik untuk meningkatkan Inspektorat dalam melakukan pengawasan, 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan.</p>
<p>Kelemahan (W) : 1. Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan. 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana. 3. Terbatasnya jumlah cakupan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan. 4. Sumber Daya Manusia (SDM) inspektorat cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas sedangkan jumlah obrik bertambah secara kuantitas dengan kompleksitas permasalahannya yang semakin bervariasi. 5. Masih terbatasnya fasilitas umum dalam mendukung pelayanan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai dalam menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O) 1. Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan. 2. Meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan. 3. Menerapkan dan Mengembangkan SPIP oleh SKPD. 4. Melakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan. 5. Memanfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan. 6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. 7. Menerapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T): 1. Menguatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawasan sesuai dengan skala prioritas. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan. 3. Melakukan penyusunan berdasarkan skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal. 4. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal. 5. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. 6. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini akan diuraikan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Tebing Tinggi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu akan disajikan alokasi pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang di alokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.

PROGRAM YANG MENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	5.865.293.600	N/A	N/A	12 bulan	Rp 7.521.38.274	12 bulan	Rp 9.274.355.751	12 bulan	Rp 10.953.555.869	12 bulan	Rp 12.632.755.987	12 bulan	Rp 12.632.755.987	Inspektorat	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9.994.000	N/A	N/A	24 Laporan	Rp 12.498.530	24 Laporan	Rp 15.109.894	24 Laporan	Rp 17.721.258	24 Laporan	Rp 20.332.622	24 Laporan	Rp 20.332.622	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja	9.994.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 12.498.530	12 bulan	Rp 15.109.894	12 bulan	Rp 17.721.258	12 bulan	Rp 20.332.622	12 bulan	Rp 20.332.622	Inspektorat	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	4.434.071.000	N/A	N/A	12 Dokumen	Rp 5.545.263.902	12 Dokumen	Rp 6.703.856.522	12 Dokumen	Rp 7.862.449.143	12 Dokumen	Rp 9.021.041.763	12 Dokumen	Rp 9.021.041.763	Inspektorat	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.434.071.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 5.545.263.902	12 bulan	Rp 6.703.856.522	12 bulan	Rp 7.862.449.143	12 bulan	Rp 9.021.041.763	12 bulan	Rp 9.021.041.763	Inspektorat	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang dihasilkan	21.174.800	N/A	N/A	12 Dokumen	Rp 26.481.275	12 Dokumen	Rp 32.014.106	12 Dokumen	Rp 37.546.938	12 Dokumen	Rp 43.079.769	12 Dokumen	Rp 43.079.769	Inspektorat	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	21.174.800	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 26.481.275	1 Tahun	Rp 32.014.106	1 Tahun	Rp 37.546.938	1 Tahun	Rp 43.079.769	1 Tahun	Rp 43.079.769	Inspektorat	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan	241.892.000	N/A	N/A	12 Dokumen	Rp 228.693.577	12 Dokumen	Rp 365.715.673	12 Dokumen	Rp 428.920.409	12 Dokumen	Rp 492.125.145	12 Dokumen	Rp 492.125.145	Inspektorat	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan ketersediaan untuk pendidikan dan pelatihan	241.892.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 228.693.577	12 bulan	Rp 365.715.673	12 bulan	Rp 428.920.409	12 bulan	Rp 492.125.145	12 bulan	Rp 492.125.145	12 bulan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah yang dihasilkan	564.908.100	N/A	N/A	60 Dokumen	Rp 706.475.944	60 Dokumen	Rp 854.082.592	60 Dokumen	Rp 1.001.689.239	60 Dokumen	Rp 1.149.295.887	60 Dokumen	Rp 1.149.295.887	Inspektorat	

PROGRAM YANG MENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.125.100	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 18.915.500	1 Tahun	Rp 22.867.586	1 Tahun	Rp 26.819.672	1 Tahun	Rp 30.771.758	1 Tahun	Rp 30.771.758	Inspektorat	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.151.500	N/A	N/A	12 bulan	Rp 28.953.343	12 bulan	Rp 35.002.672	12 bulan	Rp 41.052.002	12 bulan	Rp 47.101.332	12 bulan	Rp 47.101.332	Inspektorat	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	127.804.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 159.832.106	12 bulan	Rp 193.226.423	12 bulan	Rp 226.620.740	12 bulan	Rp 260.015.056	12 bulan	Rp 260.015.056	Inspektorat	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	107.887.500	N/A	N/A	12 bulan	Rp 134.924.465	12 bulan	Rp 163.114.736	12 bulan	Rp 191.305.007	12 bulan	Rp 219.495.277	12 bulan	Rp 219.495.277	Inspektorat	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	290.940.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 363.850.529	12 bulan	Rp 439.871.174	12 bulan	Rp 515.891.819	12 bulan	Rp 591.912.464	12 bulan	Rp 591.912.464	Inspektorat	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	109.761.700	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 237.268.346	1 Tahun	Rp 337.268.346	1 Tahun	Rp 437.268.346	1 Tahun	Rp 537.268.346	1 Tahun	Rp 537.268.346	Inspektorat	
Pengadaan Mebel	Jumlah bulan pengadaan Mebel	26.566.800	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 57.428.599	1 Tahun	Rp 81.632.671	1 Tahun	Rp 105.836.742	1 Tahun	Rp 130.040.813	1 Tahun	Rp 130.040.813	Inspektorat	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	83.194.900	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 179.839.747	12 bulan	Rp 255.636.675	1 Tahun	Rp 331.431.604	1 Tahun	Rp 407.227.533	1 Tahun	Rp 407.227.533	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	197.678.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 257.216.763	12 bulan	Rp 308.868.681	12 bulan	Rp 360.520.599	12 bulan	Rp 412.172.517	12 bulan	Rp 412.172.517	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	2.750.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 13.439.159	12 bulan	Rp 24.157.715	12 bulan	Rp 34.876.272	12 bulan	Rp 45.594.828	12 bulan	Rp 45.594.828	Inspektorat	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98.472.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 123.149.410	12 bulan	Rp 148.879.474	12 bulan	Rp 174.609.539	12 bulan	Rp 200.339.603	12 bulan	Rp 200.339.603	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	96.456.000	N/A	N/A	12 bulan	Rp 120.628.194	12 bulan	Rp 145.831.491	12 bulan	Rp 171.034.788	12 bulan	Rp 196.238.086	12 bulan	Rp 196.238.086	Inspektorat	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah yang dilaksanakan	285.814.000	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 507.439.937	1 Tahun	Rp 657.439.937	1 Tahun	Rp 807.439.937	1 Tahun	Rp 957.439.937	1 Tahun	Rp 957.439.937	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan untuk kendaraan dinas	144.830.000	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 257.134.101	1 Tahun	Rp 333.143.324	1 Tahun	Rp 409.152.547	1 Tahun	Rp 485.161.770	1 Tahun	Rp 485.161.770	Inspektorat	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	47.960.000	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 85.149.151	1 Tahun	Rp 110.319.366	1 Tahun	Rp 135.489.582	1 Tahun	Rp 160.659.798	1 Tahun	Rp 160.659.798	Inspektorat	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	93.024.000	N/A	N/A	1 Tahun	Rp 165.156.685	1 Tahun	Rp 213.977.246	1 Tahun	Rp 262.797.808	1 Tahun	Rp 311.618.370	1 Tahun	Rp 311.618.370	Inspektorat	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Rp 2.197.421.700	N/A	N/A	97%	Rp 2.612.243.970	97%	Rp 3.236.604.860	97%	Rp 3.860.965.750	97%	Rp 4.485.326.640	97%	Rp 4.485.326.640	Inspektorat	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dihasilkan	Rp 1.502.912.000	N/A	N/A	93 Laporan	Rp 1.786.626.941	93 Laporan	Rp 2.213.654.431	93 Laporan	Rp 2.640.681.922	93 Laporan	Rp 3.067.709.412	93 Laporan	Rp 3.067.709.412	Inspektorat	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Rp 300.000.000	N/A	N/A	10 Laporan	Rp 356.633.045	10 Laporan	Rp 441.873.063	10 Laporan	Rp 527.113.082	10 Laporan	Rp 612.353.101	10 Laporan	Rp 612.353.101	Inspektorat	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan daerah	Rp 600.000.000	N/A	N/A	20 Laporan	Rp 713.266.089	20 Laporan	Rp 883.746.127	20 Laporan	Rp 1.054.226.164	20 Laporan	Rp 1.224.706.202	20 Laporan	Rp 1.224.706.202	Inspektorat	

PROGRAM YANG MENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Rp 72.000.000	N/A	N/A	32 Laporan	Rp 85.591.931	32 Laporan	Rp 106.049.535	32 Laporan	Rp 126.507.140	32 Laporan	Rp 146.964.744	32 Laporan	Rp 146.964.744	Inspektorat	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu atas laporan keuangan	Rp 180.000.000	N/A	N/A	15 Laporan	Rp 213.979.827	15 Laporan	Rp 265.123.838	15 Laporan	Rp 316.267.849	15 Laporan	Rp 367.411.861	15 Laporan	Rp 367.411.861	Inspektorat	
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Kelurahan	Rp 60.000.000	N/A	N/A	5 Laporan	Rp 71.326.609	5 Laporan	Rp 88.374.613	5 Laporan	Rp 105.422.616	5 Laporan	Rp 122.470.620	5 Laporan	Rp 122.470.620	Inspektorat	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal dalam rangka implementasi SPIP	Rp 125.140.000	N/A	N/A	7 Laporan	Rp 148.763.531	7 Laporan	Rp 184.319.984	7 Laporan	Rp 219.876.437	7 Laporan	Rp 255.432.890	7 Laporan	Rp 255.432.890	Inspektorat	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Rp 165.772.000	N/A	N/A	4 Laporan	Rp 197.065.910	4 Laporan	Rp 244.167.272	4 Laporan	Rp 291.268.633	4 Laporan	Rp 338.369.994	4 Laporan	Rp 338.369.994	Inspektorat	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 694.509.700	N/A	N/A	41 Laporan	Rp 825.617.029	41 Laporan	Rp 1.022.950.429	41 Laporan	Rp 1.220.283.828	41 Laporan	Rp 1.417.617.228	41 Laporan	Rp 1.417.617.228	Inspektorat	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan kegiatan sidang TPTGR	Rp 214.509.700	N/A	N/A	1 Laporan	Rp 255.004.158	1 Laporan	Rp 315.953.528	1 Laporan	Rp 376.902.897	1 Laporan	Rp 437.852.267	1 Laporan	Rp 437.852.267	Inspektorat	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp 480.000.000	N/A	N/A	40 Laporan	Rp 570.612.871	40 Laporan	Rp 706.996.901	40 Laporan	Rp 843.380.931	40 Laporan	Rp 979.764.961	40 Laporan	Rp 979.764.961	Inspektorat	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pembinaan Internal yang Dilaksanakan	Rp 374.762.000	N/A	N/A	97%	Rp 424.762.000	97%	Rp 474.407.600	97%	Rp 524.381.200	97%	Rp 574.354.800	97%	Rp 574.354.800	Inspektorat	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 16.528.000	N/A	N/A	1 Laporan	Rp 18.733.133	1 Laporan	Rp 20.922.636	1 Laporan	Rp 23.126.604	1 Laporan	Rp 25.330.573	1 Laporan	Rp 25.330.573	Inspektorat	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan fasilitasi pengawasan dalam rangka kapabilitas APIP	Rp 16.528.000	N/A	N/A	1 Laporan	Rp 18.733.133	1 Laporan	Rp 20.922.636	1 Laporan	Rp 23.126.604	1 Laporan	Rp 25.330.573	1 Laporan	Rp 25.330.573	Inspektorat	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Rp 358.234.000	N/A	N/A	10 Laporan	Rp 406.028.867	10 Laporan	Rp 453.484.964	10 Laporan	Rp 501.254.596	10 Laporan	Rp 549.024.227	10 Laporan	Rp 549.024.227	Inspektorat	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Rp 163.750.000	N/A	N/A	5 Kegiatan	Rp 185.597.199	5 Kegiatan	Rp 207.289.545	5 Kegiatan	Rp 229.125.209	5 Kegiatan	Rp 250.960.873	5 Kegiatan	Rp 250.960.873	Inspektorat	

PROGRAM YANG MENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 48.000.000	N/A	N/A	4 Laporan	Rp 54.404.064	4 Laporan	Rp 60.762.737	4 Laporan	Rp 67.163.420	4 Laporan	Rp 73.564.103	4 Laporan	Rp 73.564.103	Inspektorat	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Rp 146.484.000	N/A	N/A	1 Laporan	Rp 166.027.604	1 Laporan	Rp 185.432.682	1 Laporan	Rp 204.965.967	1 Laporan	Rp 224.499.252	1 Laporan	Rp 224.499.252	Inspektorat	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Untuk tahun 2023-2026, Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai 6 (enam) indikator yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai;
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material;
3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan;
4. Persentase SKPD dengan nilai AKIP B;
5. Nilai Maturitas SPIP;
6. Level Kapabilitas APIP.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi terhadap RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPD yang menjadi urusan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan. Untuk rincian indikator beserta targetnya pertahun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai	94%	94%	95%	95%	97%	97%
2	Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	98%	98%	98%	100%	100%	100%
3	Persentase penyelesaian kasus pengaduan	98%	98%	98%	100%	100%	100%
4	Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	90%	93%	95%	97%	100%	100%
5	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
6	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

BAB VIII

PENUTUP

Bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, penguatan peran serta *stakeholders*, dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara holistik berkaitan dengan arah pembangunan yang dalam hal ini dari kegiatan pengawasan dan juga disatu pihak akan memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2023–2026 disusun, dengan menyadari bahwa dalam menyusun terdapat kekurangan, diharapkan kritik dan saran yang akan menjadikan kinerja Inspektorat Tebing Tinggi menjadi semakin baik dengan harapan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Tebing Tinggi, 2022
INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI

H. KAMLAN, S.H, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004